

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara timbal balik antar sesama makhluk hidup dalam mencukupi kebutuhan hidup. Artinya, bahwa manusia tersebut tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi dengan makhluk lain. Manusia yang memiliki sifat ketergantungan antara sesama manusia umumnya meliputi segala aspek kehidupan terutama dalam hal perjanjian dan kontrak. Unsur ketergantungan itulah yang membuat manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini contohnya adalah adanya saling membutuhkan dalam bentuk perkongsian atau disebut juga dengan kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat meliputi beberapa hal bentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama itu.¹

Kerjasama/perkongsian tersebut dalam hukum Islam salah satunya berupa, yaitu akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah suatu bentuk kerjasama yang dimana modal berasal dari pihak pemilik dana/modal saja dan pihak lain (pengelola dana modal/*muḍārib*) berkewajiban untuk mengelola dana modal sekaligus mengurus segala apa yang dibutuhkan dalam perkongsian itu tanpa ikut memberikan dana modal sedikitpun dalam usaha itu.

¹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104.

Dengan kata lain bahwa seorang pemilik modal hanya memberikan modal kepada pihak pengelola dan *muḍārib* sebagai pengelola hanya berkewajiban mengelola usaha atas modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dalam jenisnya, *muḍārabah* digolongkan menjadi *muḍārabah mutlaqoh*, *muḍārabah muqayyadah*, *muḍārabah musytarakah*.²

Akad *muḍārabah* merupakan suatu kerjasama dimana pemilik modal tidak ikut serta dalam mengelola usaha namun hanya sebatas pengawasan saja. Semua pengelolaan mutlak milik pengelola dana modal semata. Dalam hal ini, pemilik dana modal boleh memberikan arahan manajemen selama tidak merugikan pekerja. Sedangkan pengelola dana berkewajiban memegang amanah yang disepakati dalam kontrak kerja.³

Hal menarik dari adanya penelitian yang peneliti lakukan di perkebunan kelapa di Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan adalah pada dasarnya tersusun atas sebab akibat bahwa terdapat banyak seluk-beluk permasalahan yang timbul pada operasional kerjasamanya. Penyebab yang pertama adalah adanya perbedaan wawasan dari latar belakang pendidikan dimana pemilik dana modal memiliki latar pendidikan S1 sedangkan untuk pekerja berlatar belakang dari tingkat tamatan SLTP hingga SLTA. Hal demikian memicu adanya perilaku pemanfaatan tenaga kerja yang tidak sportif. Tidak sportifnya adalah seorang *muḍārib* atau pengelola (pekerja)

² Ahmad Mujahidin, Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syaria'ah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 229.

³ Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69.

yang memiliki pengetahuan yang terbatas mudah untuk dimanfaatkan oleh pemilik perkebunan kelapa. Kedua, adanya pemanfaatan dari kerjasama itu mengakibatkan adanya kontrak kerjasama yang tidak jelas, dalam artian tidak ada bentuk akad tertulis baik secara autentik ataupun akta dibawah tangan.

Ketiga, mengapa seorang *muḍārib* turut menanggung adanya kerugian hasil perkebunan kelapa, padahal tidak ada ketentuan atau aturan baku yang dapat digunakan untuk membuktikan itu, sehubungan dengan itu tadi tidak ada kontrak tertulis baik dalam menanggung kerugian ataupun pembagian hasil yang setimpal. Inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan tidak jelas dalam seluk-beluk dari operasional ataupun mekanisme kerjanya.

Adanya ketidakjelasan bentuk praktik kerjasama yang disetujui diawal menimbulkan kerancuan dan gharar pula terhadap pembagian hasil dan pertanggung jawaban kerugian dikemudian hari. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan terhadap praktik kerjasama di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam ulasan latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan penelitian dan dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban atas pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian terhadap praktik kerjasama kebun kelapa ditempat tersebut, yang penulis ingin capai adalah:

1. Mengetahui kesesuaian praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa dengan teori *muḍārabah* yang dilaksanakan para pihak di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk sharing pengetahuan kepada pihak-pihak yang berserikat kerjasama untuk mengimplementasikan bentuk kerjasama *muḍārabah* pada pengelolaan perkebunan kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengakomodir bentuk pertanggung jawaban kerugaian atas praktik kerjasama yang dilaksanakan di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
4. Sebagai resapan pengetahuan, yakni penelitian ini dilakukan juga bertujuan agar setelah diadakan penelitian, diharapkan para pekerja (*muḍārib*) khususnya lebih memahami konsep praktik kerjasama dengan pembagian nisbah dan kerugian yang adil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang penulis harapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan wacana bagi pembaca untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya usaha kerjasama secara Islami.
 - b. Sebagai pengembangan kajian pola berfikir dalam rangka praktik kerjasama secara Islami.
 - c. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi pengembangan keilmuan agama Islam khususnya yang mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam tinjauan hukum Islam.

- b. Memberikan cara mengimplementasikan akad kerjasama yang sesuai dengan konsep kerjasama Islam dipengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- c. Memberdayakan secara tidak langsung silabus manajemen tata kelola pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan harapan bahwa kedepannya akan banyak diikuti oleh warga yang masih awam terhadap kerjasama Islami.

E. Kajian Pustaka

Dalam bentuk kerjasama Islam, penulis mengetahui telah ada sebelumnya yang membahas mengenai bentuk kerjasama *muḍārabah* yang mana memiliki kemiripan pada aspek pembahasan namun berbeda pada posisi permasalahan, objek yang diteliti dan lokasi / tempat. Dengan adanya perbedaan sebagaimana yang telah tersebut maka dengan ini peneliti mengangkat suatu penelitian dengan cakupan pembahasan yang secara otomatis berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah referensi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Munadlifah Amna⁴ berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Baitul Maal Darussalam Dolopo Dalam Peranannya *Memberdayakan Ekonomi Umat*”. Masalah yang terdapat dalam skripsi ini,

⁴ Munadlifah Amna, Analisis Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Baitul Maal Darussalam (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006).

yaitu kurangnya pembiayaan usaha sehingga tidak menjangkau pada lapisan masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan keberadaan dan cabang-cabang Bank Muamalat terletak di kota-kota besar sementara di area pedesaan sangat jarang bahkan bisa dibilang tidak ada dan sistem bagi hasil yang dirasa kurang konsisten antara akad dengan operasionalnya. Dengan mengemban misi utamanya yaitu membangun ekonomi kerakyatan, nampak misi tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Rumusan masalah skripsi Munadlifah Amna berupa; bagaimana bentuk akad pembiayaan *muḍārabah* di Baitul Maal “Darussalam” Dolopo?, bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di Baitul Maal “Darussalam” Dolopo?, bagaimana peran pembiayaan *muḍārabah* di Baitul Maal “Darussalam” Dolopo?. Dalam skripsinya, Amna menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian Munadlifah Amna tersebut diperoleh hasil, bahwa kerjasama *muḍārabah* yang dilakukan oleh Baitul Maal Darussalam sudah sesuai dengan hukum Islam bila ditinjau dari segi akad, jaminan, dan kelengkapan dokumen. Namun pada segi bagi hasil masih belum sampai pada keabsahan hukum Islam. Dalam kedepannya Baitul Maal Darussalam dapat memperbaiki sistem bagi hasil dengan kesepakatan bagi hasil dengan *muḍārib* dan juga rutin sebulan sekali melakukan pembimbingan, pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh *muḍārib*.

Pujianto⁵ dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih di Tanah Milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo”. Masalah dalam penelitian ini berupa, pendapatan pekerja cenderung tidak dapat diterima sesuai dengan akad. Bila dalam akad menyebutkan gaji tanggal 4 namun dalam nyata bisa lewat dari tanggal yang disepakati. Objek tanah milik perhutani namun biaya berasal dari petani yang mengelola, ini menimbulkan kerugian dua kali bagi petani beda saat akad terjadi. Sebenarnya ini kerjasama berupa akad *muḍārabah* atau *ta’awun* semata.

Rumusan masalah skripsi Pujianto; bagaimana akad kerjasama antara pihak Perhutani dengan petani dalam kerjasama tanaman cengkih di tanah milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo?, bagaimana nisbah bagi hasil yang diterima masing-masing pihak dalam kerjasama tanaman cengkih di tanah milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo?. Sementara itu, metode pendekatan dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada data-data lapangan yang ada saat penelitian berlangsung dengan jenis penelitian lapangan.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian Pujianto diperoleh hasil, bahwa sistem kerjasama tersebut lebih condong pada bentuk kerjasama

⁵ Pujianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih Di Tanah Perhutani Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014).

mukabarah. Sebab, benih dan semua biaya dari petani. Lalu mengenai syarat dan rukun kerjasama sudah sesuai dengan syara' ekonomi syari'ah. Penulis skripsi berasumsi bahwa kerjasama ini merupakan bentuk *ta'awun* kerana diantara kedua belah pihak saling riho terhadap apa yang disepakati dalam akad perjanjian sehingga memungkinkan untuk mengantisipasi konflik yang tidak diinginkan.

Dari adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka di sini peneliti memberikan gambaran yang membedakan antara penelitian dari Munadlifah Amna dan Pujianto dengan penelitian saat ini di perkebunan kelapa di Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Munadlifah Amna dan Pujianto sudah terdapat dan terpenuhinya syarat rukun dari *muḍārabah* sedangkan pada penelitian perkebunan kelapa ini belum terpenuhi syarat dari *muḍārabah*.

Kemudian, dalam penelitian Munadlifah Amna dan Pujianto telah tergambar jelas dalam kontrak perjanjian berapa nisbah bagi hasil dan pertanggung jawaban kerugian, namun pada penelitian perkebunan kelapa ini belum ada kejelasan berapa nisbah bagi hasil dan bagaimana pertanggung jawaban kerugiannya. Satu lagi, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Pujianto, di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong sedangkan pada penelitian di perkebunan kelapa ini memang murni berorientasi pada profit oriented.

Oleh sebab itu, peneliti perlu meninjau lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap kerjasama di kebun kelapa dengan judul

penelitian “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.”

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah field research atau penelitian lapangan. Field research, yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan, di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan realita yang ada di lapangan, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dari penelitian dengan sebaik mungkin.⁶

Di lihat dari jenis data maka penulis mengklasifikasikan termasuk ke dalam bentuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau kejadian apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan empirik sosiologi dimana pendekatan ini dirasa sesuai dengan keadaan lapangan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini guna untuk mempermudah peneliti membaaur dengan subjek penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.⁷

⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 73.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013),

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitian yaitu field research maka semua kegiatan dalam penelitian sepenuhnya tergantung pada peneliti ibarat aktor yang mana terjun langsung kedalam suatu situasi yang sebenarnya. Kehadiran dalam upaya penelitian ini dilakukan secara berkala yaitu sesering mungkin sampai akhir masa penelitian berakhir. Hal ini adalah untuk menjamin bahwa data-data yang diperoleh benar-benar nyata dan jelas. Di dalam penelitian ini peneliti merupakan pengawas penuh dalam lingkup observasi dan dilakukan terhadap pengambilan data secara rahasia.⁸

Kehadiran peneliti merupakan satu motorik penggerak terlaksananya suatu penelitian sebagaimana yang diharapkan bahwa hasil data-data yang didapatkan akan memuaskan. Oleh sebab itu, terjun langsung ke lapangan dan menggali sebanyak mungkin data informasi dari responden adalah suatu yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena terdapat masalah yang menarik menurut peneliti untuk dilakukan penelitian. Hal ini karena di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan mayoritas penduduk adalah agama Islam namun dalam

⁸ Nawawi, Penelitian., 74.

observasi awal yang telah peneliti lakukan masih banyak yang belum tahu dan mengerti bagaimana suatu ekonomi yang seharusnya diterapkan umat Islam. Kesimpulan ini diperoleh saat melakukan observasi lapangan. Oleh karenanya, peneliti sangat berminat untuk mengupas apa yang menjadi problematika selama ini di pengelolaan kebun kelapa di desa tersebut, mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama kali terhadap pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.⁹

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah terbagi menjadi dua bentuk sumber data, yaitu:

- a. Sumber data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini berupa catatan dari hasil wawancara yang diperoleh dari proses wawancara terhadap informan ataupun responden. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data-data dalam bentuk catatan mengenai situasi kejadian di lapangan.¹⁰
- b. Sumber data sekunder atau biasa disebut juga sebagai data pendukung adalah data yang diperoleh tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa

⁹ Lihat Transkrip wawancara...

¹⁰ Sugiyono, Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 225.

hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder peneliti dapatkan dari studi pustaka, mengkaji literatur yang dapat menunjang proses dalam kaitannya dengan penelitian ini.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah upaya menggali informasi sedalam mungkin dengan menggunakan upaya:

- a. Interview atau wawancara adalah komunikasi dua arah dan berisi feed back. Interview juga merupakan percakapan yang dilakukan dua arah dari peneliti kepada informan. Interview ini dilakukan secara sistematis dan terorganisasi agar objek pembahasan yang dibahas tidak keluar dari penelitian. Interview ini peneliti rasa sangat cocok digunakan pada penelitian lapangan karena dengan adanya tanggapan dari responden dan yang bersangkutan maka data yang diperoleh akan semakin kuat. Interview dapat peneliti lakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dalam artian wawancara yang dilakukan mengalir sesuai dengan apa yang dibutuhkan guna menyempurnakan data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini interview dilakukan pada responden yang terdiri dari Pemilik kebun yaitu Bu Isna dan para pekerja (diantaranya Pak Somiran, Sugito, Boini, Katno).

¹¹ Ibid.

b. Observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan, peninjauan, olah kejadian lapangan. Dalam khasanah penelitian, observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan penilaian terhadap situasi dan keadaan di tempat penelitian. Dengan adanya pengamatan dan penilaian tersebut penulis dapat mengambil suatu data-data lapangan seperti field note atau field research terhadap masalah-masalah yang ada.¹²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah serangkaian tindakan dalam rangka mengabadikan objek ataupun subjek. Hasil dokumentasi merupakan rekaman ataupun file baik soft file atau hard file yang mana dapat menunjang terbentuknya data-data yang empirik dan konkrit sebagaimana yang terjadi di lapangan penelitian. Dokumentasi pada dasarnya adalah proses mengabadikan sesuatu objek. Dengan proses dokumentasi itu maka akan memperkuat adanya objek penelitian guna mencapai tingkat validitas data yang diperlukam. Dokumentasi ini dapat berupa rekaman video atau photo kejadian di lapangan penelitian.¹³

6. Analisa Data

Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan teknik analisa deduktif yaitu analisa yang bertitik tolak dari data yang umum

¹² Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 15.

¹³ Ibid.

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dimana dalam arah fokusnya berangkat dari bentuk kerjasama secara umum yang terjadi pada kerjasama pengelolaan kebun kelapa dimana bentuk kerjasama itu masih bersifat global dalam arti belum bisa dikatakan apakah itu masuk dalam kelompok kerjasama shirkah atau *muḍārabah*. Maka itu berangkat secara umum dari bentuk akad kerjasama, penentuan bagi hasil, dan pertanggung jawaban kerugian akan dapat diambil dan ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat diklasifikasikan apakah kerjasama pengelolaan kebun kelapa tersebut masuk dalam bentuk kerjasama shirkah atau *muḍārabah*.¹⁴

Penalaran deduksi ini menjelaskan teori-teori yang bersangkutan terhadap apa yang menjadi pokok fokus penelitian kemudian menghubungkan dengan data lapangan yang telah diperoleh. Sehingga nantinya dapat dilakukan interpretasi terhadap keduanya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada bagian ini, peneliti melakukan verifikasi data yang telah didapat selama penelitian. Kegiatan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjaga kepastian dan validnya data-data yang didapat sehingga dapat diterima dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Selain itu, pengecekan keabsahan data peneliti lakukan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan data-data yang diperoleh masih memerlukan penyempurnaan informasi. Dan juga pengecekan ini selain untuk menjaga

¹⁴ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 38, 39.

kepastian dan validnya data, juga mengantisipasi kemungkinan penyempurnaan data, pengecekan keabsahan data juga berfungsi mengevaluasi seluruh data-data yang akan digunakan sebagai bahan juga dalam analisa data.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahapan yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu peneliti melaksanakan step by step atau yang biasa dikenal dengan tahap-tahap secara berurutan. Tahapan ini dimulai pada awal peneliti mencari informasi terhadap lokasi penelitian, peneliti terjun langsung ke tempat penelitian (melakukan penggalian dan pengumpulan data dengan menggunakan cara dan metode yang telah dikonsepsi sebelumnya), melakukan verifikasi data, analisa data dan sampai pada tercapainya simpulan yang dapat menjawab atas rumusan masalah yang ada.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami uraian dalam penulisan skripsi maka peneliti membagi ke dalam lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian dasar dari adanya pembuatan bahan penelitian, dimana dalam bab ini mengantarkan penelitian untuk berangkat pada masalah prolematika dasar yang menjadi topik kajian. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan dibagi menjadi latar

¹⁵ Aji, Metodologi, 20.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :KETENTUAN UMUM BENTUK KERJASAMA USAHA DALAM ISLAM

Mengemukakan berbagai hal mengenai hal terkait dengan bentuk kerjasama dalam Islam. Berikut disampaikan adalah sebagai batu pijakan untuk dan sebagai bahan menganalisa dari adanya kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah macam-macam bentuk kerjasama yang digunakan syariat Islam, akad yang ada dalam kerjasama itu, rukun dan syarat untuk melakukan kerjasama bisnis, distribusi nisbah atau keuntungan dari pengelolaan bisnis, dan penyelesaian jika terjadi pelanggaran dalam kerjasama usaha bisnis Islami.

BAB III :PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini dipaparkan gambaran hasil penelitian dari praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan

Tulakan Kabupaten Pacitan. Diantara yang disampaikan adalah gambaran umum lokasi penelitian, sejarah awal berdirinya usaha perkebunan kelapa, mengenai bentuk kerjasama, kontrak/akad perjanjian kerjasama, pendistribusian bagi keuntungan dan kerugian, selain itu juga membahas terkait penyelesaian penyimpangan terhadap ketentuan kesepakatan kerja.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Merupakan analisa terhadap kerjasama pengelolaan kebun kelapa antara pihak pengelola kebun dengan pemilik kebun. Pada umumnya analisa ini untuk mengetahui seberapa dekat persesuaian antara teori kerjasama hukum Islam dengan apa yang dipraktikkan dalam pengelolaan kebun kelapa sehingga peneliti dapat menemukan asumsi pasti dari model kerjasama tersebut. Persesuaian ini dikemukakan dalam bentuk konsep kerjasama Islam yang masih umum kemudian ditarik pada bentuk praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa yang kemudian dapat memberikan gambaran terang apakah praktik kerjasama itu tergolong ke dalam salah satu bentuk kerjasama Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yang mana berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada. Simpulan tersebut akan memaparkan berbagai asumsi dan opini yang relevan dengan apa yang dipermasalahkan diangkat dalam rumusan masalah. Dengan ringkas cerita yaitu simpulan ini akan sedikit banyak memberikan persesuaian dengan analisa data dan konklusi melalui hubungan sinergi data-data yang telah diverifikasi. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti. Saran-saran tersebut bersifat membangun kritik dan pendapat bagaimana baiknya suatu penelitian dilakukan untuk kedepannya sehingga penelitian awal ini dapat dikembangkan sebagai acuan awal penelitian progresif.